



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riandi Alias Rian Bin Hasanuddin
2. Tempat lahir : Salukayu
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/26 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nuri Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Februari 2020

Terdakwa Riandi Alias Rian Bin Hasanuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020

Terdakwa Riandi Alias Rian Bin Hasanuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020

Terdakwa Riandi Alias Rian Bin Hasanuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020

Terdakwa Riandi Alias Rian Bin Hasanuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020

Terdakwa Riandi Alias Rian Bin Hasanuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 70/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 15 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 15 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Riandi Alias Rian Bin Hasanuddin** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Riandi Alias Rian Bin Hasanuddin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dipotong selama berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Televisi layar datar Merk SAMSUNG 43 Inchi warna hitam.
 - 1 (satu) unit Kompor gas dua mata merk RINNAL.
 - 1 (satu) Buah Tabung Gas 3 Kg.
 - 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk MASPION warna biru.
 - 1 (satu) Karpet tidur Warna merah.
 - 2 (dua) Pasang Sandal Kulit.

Dikembalikan kepada saksi Agus Salim Alias Agus Bin Muin

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Riandi Bin Hasanuddin Als. Rian dan Pelaku Anak Riswan (Berkas Perkara diajukan terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di rumah kos saksi Agussalim Bin Muin yang terletak di Jalan Abdul Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, atau atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Televisi layar datar Merk SAMSUNG 43 Inchi warna hitam, 1 (satu) unit Kompor gas dua mata merk RINNAI, 1 (satu) Buah Tabung Gas 3 Kg, 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk MASPION warna biru, 1 (satu) Karpet tidur Warna merah dan 2 (dua) Pasang Sandal Kulit, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Agussalim Bin Muin atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa-terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat atau untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wita Pelaku Anak Riswan bersama dengan Terdakwa Riandi dengan berboncengan sepeda motor berangkat ke rumah kos pelaku anak Riswan yang terletak di Jalan Abdul Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju untuk mengambil kompor gas miliknya, sesampainya disana kompor gas tersebut ternyata sudah tidak ada, sehingga pelaku anak Riswan keluar dan menuju kamar saksi Agussalim yang terletak bersebelahan, melihat kamar yang tergembok, Pelaku Anak Riswan kemudian menarik gembok tersebut sehingga terlepas dan rusak, dan pelaku anak Riswan masuk kedalam kamar, melihat kamar tidak berpenghuni dan ada Televisi dengan layar datar yang terpasang di dinding maka Pelaku Anak Riswan memanggil terdakwa Riandi yang sedang menunggu diatas sepeda motor untuk membantu mencabutnya secara paksa setelah tercabut maka Pelaku Anak Riswan bersama dengan terdakwa Riandi membawanya keluar dan menyimpan di dekat sepeda motor, setelah itu Pelaku Anak Riswan bersama dengan terdakwa Riandi kembali masuk ke kamar saksi Agussalim dan mengambil , 1

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit kipas angin merek Maspion yang terpasang di dinding, 1 (satu) lembar karpet yang berada di lantai, 1 (satu) unit kompor gas merek RINNAI, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, sedangkan terdakwa Riandi Alias Rian Bin Hasanuddin mengambil 2 (dua) pasang sandal kulit, setelah itu barang-barang tersebut di bawa ke tempat kost Pelaku Anak Riswan yang baru yang terletak di jalan Nusa Karim Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Agussalim

Bahwa setelah Beberapa hari Pelaku Anak Riswan memasukkan televisi kedalam dos. Dan mendatangi Saksi Iwan Bin Abdul Latif menawarkan televisi dan kipas angin seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)saat itu saksi Iwan Bin Abdul Latif bertanya kepada Pelaku Anak Riswan “siapa punya televisi ini “ dan dijawab Pelaku Anak itu adalah televisi isteriku” sehingga Saksi Iwan menawarnya dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) karena televisi bekas namun masih tersimpan di dalam dosnya, atas penawaran Saksi Iwan maka Pelaku Anak Riswan menyetujuinya kemudian Saksi Iwan membayarnya.

Bahwa barang yang terdakwa Riandi Alias Rian Bin Hasanuddin dan Pelaku Anak Riswan ambil ada yang dipergunakan disendiri dan uang dari hasil penjualan televisi dan kipas angin tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Akibat perbuatan terdakwa Riandi Alias Rian Bin Hasanuddin dan Pelaku Anak Riswan, Saksi Agussalim Bin Muin mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4 ,5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agussalim bin Muin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat dirumah kos saksi yang terletak di Jalan Abdul Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi tindak pidana pencurian dan adapun barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) Unit Televisi layar datar Merk SAMSUNG 43 Inchi warna hitam, 1 (satu) unit Kompor gas dua mata merk RINNAI, 1 (satu) Buah Tabung Gas 3 Kg, 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk MASPION warna biru, 1 (satu) Karpet tidur Warna merah dan 2 (dua) Pasang Sandal Kulit.

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada saat saksi akan menuju ke kantor tapi sebelumnya saksi singgah ke Kost-kosan saksi yang berada di Jl. Abdul Syakur Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan sesampai pintu kamar kost saksi melihat pintu kamar kost saksi dalam keadaan tertutup akan tetapi gembok yang biasa digunakan untuk mengunci kamar kost hilang dan kamar dalam keadaan tertutup tapi tidak terkunci.
 - Bahwa saksi selanjutnya masuk kedalam kamar kost dan barang-barang saksi berupa 1 (satu) Unit Televisi layar datar Merk SAMSUNG 43 Inchi warna hitam, 1 (satu) unit Kompor gas dua mata merk RINNAI, 1 (satu) Buah Tabung Gas 3 Kg, 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk MASPION warna biru, 1 (satu) Karpet tidur Warna merah dan 2 (dua) Pasang Sandal Kulit telah hilang.
 - Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan peristiwa tersebut ke saksi Amaludin Alias Amal dan saksi Nasidah Alias Ummi Bin Hj. Sahibe, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sulawesi Barat.
 - Bahwa saksi mencurigai saudara Rajab Alias Aja dan Saudara Riswan Alias Ciwang Bin Sugiarto bersama teman-temannya dikarenakan saudara Rajab Alias Aja adalah mantan Narapidana Perkara pencurian yang juga mengekost ditempat yang sama dikamar nomor 3.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
 - Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Amirullah bin Baharuddin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi anggota Polri pada Polda Sulbar sekarang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulbar.
 - Bahwa awalnya ada laporan tentang terjadinya Tindak Pidana pencurian di Jalan Gatot Subroto Kel. Simboro Kab. Mamuju berdasarkan Laporan Polisi No.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol : LP/40/I/2020/SPKT/Res Mamuju/Sulbar tanggal 31 Januari 2020 atas dasar laporan tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 Tim Opsnal Jatanras Polda Sulbar melakukan penyelidikan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 tim mendapat info dari informan bahwa yang diduga melakukan pencurian adalah Lel. Riswan Alias Ciwang selanjutnya tim melakukan pencairan mengenai keberadaan yang bersangkutan .
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 tim memperoleh info mengenai alamat yang diduga terdakwa kemudian tim melakukan pemantauan disekitar tempat tersebut.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wita tim langsung melakukan penangkapan terhadap Lel. Riswan Alias Ciwang dan dari interogasi awal bahwa selain Lel. Riswan Alias Ciwang yang sudah melakukan pencurian juga disebut nama terdakwa Riandi Alias Rian dan Lel. Abd. Rajab Alias Aja kemudian ketiga orang tersebut dibawa ke Mapolda Sulbar guna pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Nasidah alias Ummi binti Hj. Sahibe yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat dirumah kos saksi Agus Salim Bin Muin yang terletak di Jalan Abdul Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, telah terjadi tindak pidana pencurian adapun barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) Unit Televisi layar datar Merk SAMSUNG 43 Inchi warna hitam, 1 (satu) unit Kompor gas dua mata merk RINNAI, 1 (satu) Buah Tabung Gas 3 Kg, 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk MASPION warna biru, 1 (satu) Karpet tidur Warna merah dan 2 (dua) Pasang Sandal Kulit.
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada saat saksi Agussalim memberitahukan kepada saksi bahwa barang-barangnya tersebut telah hilang.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang milik Agussalim;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 4. Nur Hidayah alias Emong binti Nurda Alam yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi berpacaran dengan terdakwa Riandi Alias Rian Bin Hasanuddin sejak 2 (dua) tahun yang lalu.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 saksi bersama dengan terdakwa dan temannya Lel. Riswan Alias Ciwang bersama istrinya serta Lel. Rajab Alias Aja bersama pacarnya. Dan kami pindah kost dari jalan Abdul Syakur ke kost di Jalan Musa Karim dekat Sekolah Pelayaran, pada saat kami pindah kami ambil 2 (dua) kamar diantaranya kamar yang satu diisi oleh saksi dan terdakwa, Lel. Riswan Alias Ciwang serta Mila, sedangkan kamar yang satunya diisi oleh Dian, Rajab Alias Aja dan Rusdin.
 - Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya dini hari sekira jam 02.00 Wita Lel. Riswan Alias Ciwang dan terdakwa dating ke kost dengan membawa barang-barang berupa 1 (satu) Unit Televisi layar datar Merk SAMSUNG 43 Inchi warna hitam, 1 (satu) unit Kompor gas dua mata merk RINNAI, 1 (satu) Buah Tabung Gas 3 Kg, 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk MASPION warna biru, 1 (satu) Karpet tidur Warna merah dan 2 (dua) Pasang Sandal Kulit tetapi tidak sekaligus.
 - Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa “dapat darimana barang-barang tersebut ?” dijawab oleh terdakwa “tidak usah, moko tahu”.
 - Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 5. Rosmilawati alias Mila binti Zainuddin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 saksi bersama dengan terdakwa dan temannya Lel. Riswan Alias Ciwang bersama istrinya serta Lel. Rajab Alias Aja bersama pacarnya. Dan kami pindah kost dari jalan Abdul Syakur ke kost di Jalan Musa Karim dekat Sekolah Pelayaran, pada saat kami pindah kami ambil 2 (dua) kamar diantaranya kamar yang satu diisi oleh

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan terdakwa, Lel. Riswan Alias Ciwang serta Mila, sedangkan kamar yang satunya diisi oleh Dian, Rajab Alias Aja dan Rusdin.

- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya dini hari sekira jam 02.00 Wita Lel. Riswan Alias Ciwang dan terdakwa datang ke kost dengan membawa barang-barang berupa 1 (satu) Unit Televisi layar datar Merk SAMSUNG 43 Inchi warna hitam, 1 (satu) unit Kompor gas dua mata merk RINNAI, 1 (satu) Buah Tabung Gas 3 Kg, 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk MASPION warna biru, 1 (satu) Karpet tidur Warna merah dan 2 (dua) Pasang Sandal Kulit tetapi tidak sekaligus.
 - Bahwa terdakwa sempat mengatakan kepada saksi "setelah melakukan pencurian dengan membawa televisi, kipas angin, kompor gas dan tabung gas serta karpet, bahwa barang tersebut telah diambil dikostnya saudara Agus tetangga kost yang dijalan Abd Syakur Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju".
 - Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
6. Amaluddin alias Amal yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah kost saksi Agus Salim Bin Muin yang terletak di Jalan Abdul Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, telah terjadi tindak pidana pencurian adapun barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) Unit Televisi layar datar Merk SAMSUNG 43 Inchi warna hitam, 1 (satu) unit Kompor gas dua mata merk RINNAI, 1 (satu) Buah Tabung Gas 3 Kg, 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk MASPION warna biru, 1 (satu) Karpet tidur Warna merah dan 2 (dua) Pasang Sandal Kulit.
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saudra Agussalim sedangkan pelakunya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah disampaikan langsung oleh Agussalim kepada saksi;
 - Bahwa saksi kenal karpet dan sandal milik Agussalim;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada pagi harinya setelah bangun tidur dari korban Agussalim bahwa telah kecurian;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 7. Iwan bin Latif yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
 - Bahwa saksi dipanggil tim resmob Polda Sulbar terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit televisise layar datar merek Samsung dan 1 (satu) unit kipas angina merek maspion yang berada dalam pengusaan saksi dan awalnya saksi tidak mengetahui kalau barang tersebut hasil curian dan saksi mengetahui setelah dipanggil tim resmob.
 - Bahwa awalnya di hari yang saksi lupa tanggal dan waktunya Lel. Riswan Alias Ciwang dan terdakwa datang kerumah saksi menawarkan televisi layar datar merek Samsung dan 1 (satu) kipas angin merek Maspion dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi menawarnya dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sebelum melakukan transaksi saksi menanyakan barang tersebut berasal dari mana asal barang tersebut kemudian lelaki Riswan alias Ciwang bin Sugiarto mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik dari isterinya dan meminta saksi untuk tidak memberitahukan kepada isterinya dan saksi pun menyetujui dikarenakan televisi dilengkapi dengan dos tempat televisise tetapi untuk 1 (satu) unit kipas angin tidak dilengkapi oleh dos atau tempat kipas;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
 - Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 8. Riswan alias Ciwang bin Sugiarto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi diduga mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat dirumah kos saksi Agus Salim Bin Muin yang terletak di Jalan Abdul Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
 - Bahwa saksi telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Televisi layar datar Merk SAMSUNG 43 Inchi warna hitam, 1 (satu) unit Kompor gas dua mata merk RINNAL, 1 (satu) Buah Tabung Gas 3 Kg, 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk MASPION warna biru, 1 (satu) Karpet tidur Warna merah dan 2

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Pasang Sandal Kulit, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Agus Salim Bin Muin.

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa bersama saksi Riswan Bin. Sugiarto Als. Ciwang berboncengan sepeda motor berangkat ke rumah kost saksi Riswan Bin. Sugiarto Als. Ciwang yang terletak di Jalan Abdul Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju untuk mengambil kompor gas miliknya, sesampainya disana kompor gas tersebut ternyata sudah tidak ada, sehingga saksi Riswan Bin. Sugiarto Als. Ciwang keluar dan menuju kamar saksi Agus Salim yang terletak bersebelahan, melihat kamar yang tergembok kemudian saksi Riswan Bin. Sugiarto Als. Ciwang menarik gembok tersebut sehingga terlepas dan rusak lalu pelaku anak masuk kedalam kamar, melihat kamar tidak berpenghuni dan ada Televisi dengan layar datar yang terpasang di dinding maka saksi Riswan Bin. Sugiarto Als. Ciwang memanggil terdakwa yang sedang menunggu diatas sepeda motor untuk membantu mencabutnya secara paksa setelah tercabut maka terdakwa bersama saksi Riswan Bin. Sugiarto Als. Ciwang membawanya keluar dan menyimpan di dekat sepeda motor.
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama saksi Riswan Bin. Sugiarto Als. Ciwang kembali masuk ke kamar saksi Agus Salim dan mengambil 1 (satu) unit kipas angin merek Maspion yang terpasang di dinding, 1 (satu) lembar karpet yang berada di lantai, 1 (satu) unit kompor gas merek RINNAI, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, sedangkan saksi mengambil 2 (dua) pasang sandal kulit, setelah itu barang-barang tersebut di bawa ke tempat kost Pelaku Anak yang baru yang terletak di jalan Nusa Karim Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Agus Salim.
- Bahwa setelah Beberapa hari saksi Riswan Bin. Sugiarto Als. Ciwang memasukkan televisi kedalam dos. Dan mendatangi Saksi Iwan Bin Abdul Latif menawarkan televisi dan kipas angin seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) saat itu saksi Iwan Bin Abdul Latif bertanya kepada saksi Riswan Bin. Sugiarto Als. Ciwang "siapa punya televisi ini " dan dijawab saksi Riswan Bin. Sugiarto Als. Ciwang itu adalah televisi isteriku" sehingga Saksi Iwan menawarnya dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) karena televisi bekas namun masih tersimpan di dalam dosnya, atas penawaran Saksi Iwan maka saksi Riswan Bin. Sugiarto Als. Ciwang menyetujuinya kemudian Saksi Iwan membayarnya.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang terdakwa bersama saksi Riswan Bin. Sugiarto Als. Ciwang ambil ada yang dipergunakan disendiri dan uang dari hasil penjualan televisi dan kipas angin tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wita Saudara Riswan bersama dengan Terdakwa Riandi dengan berboncengan sepeda motor berangkat ke rumah kos saudara Riswan yang terletak di Jalan Abdul Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju untuk mengambil kompor gas miliknya, sesampainya disana kompor gas tersebut ternyata sudah tidak ada, sehingga saudara Riswan keluar dan menuju kamar saksi Agussalim yang terletak bersebelahan, melihat kamar yang tergembok, Saudara Riswan kemudian menarik gembok tersebut sehingga terlepas dan rusak, dan saudara Riswan masuk kedalam kamar, melihat kamar tidak berpenghuni dan ada Televisi dengan layar datar yang terpasang di dinding maka Saudara Riswan memanggil terdakwa Riandi yang sedang menunggu diatas sepeda motor untuk membantu mencabutnya secara paksa setelah tercabut maka Pelaku Anak Riswan bersama dengan terdakwa Riandi membawanya keluar dan menyimpan di dekat sepeda motor, setelah itu Saudara Riswan bersama dengan terdakwa Riandi kembali masuk ke kamar saksi Agussalim dan mengambil, 1 (satu) unit kipas angin merek Maspion yang terpasang di dinding, 1 (satu) lembar karpet yang berada di lantai, 1 (satu) unit kompor gas merek RINNAI, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, sedangkan terdakwa Riandi Alias Rian Bin Hasanuddin mengambil 2 (dua) pasang sandal kulit, setelah itu barang-barang tersebut di bawa ke tempat kost Saudara Riswan yang baru yang terletak di jalan Nusa Karim Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Agussalim.
- Bahwa setelah Beberapa hari Saudara Riswan memasukkan televisi kedalam dos. Dan mendatangi Saksi Iwan Bin Abdul Latif menawarkan televisi dan kipas angin seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) saat

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi Iwan Bin Abdul Latif bertanya kepada Saudara Riswan “siapa punya televisi ini “ dan dijawab Pelaku Anak itu adalah televisi isteriku” sehingga Saksi Iwan menawarnya dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) karena televisi bekas namun masih tersimpan di dalam dosnya, atas penawaran Saksi Iwan maka Saudara Riswan menyetujuinya kemudian Saksi Iwan membayarnya.

- Bahwa barang yang terdakwa Riandi Alias Rian Bin Hasanuddin dan Saudara Riswan ambil ada yang dipergunakan disendiri dan uang dari hasil penjualan televisi dan kipas angin tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Riandi Alias Rian Bin Hasanuddin dan Pelaku Anak Riswan, Saksi Agussalim Bin Muin mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
- Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti meringankan lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Televisi layar datar Merk SAMSUNG 43 Inchi warna hitam.
2. 1 (satu) unit Kompor gas dua mata merk RINNAI.
3. 1 (satu) Buah Tabung Gas 3 Kg.
4. 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk MASPION warna biru.
5. 1 (satu) Karpet tidur Warna merah.
6. 2 (dua) Pasang Sandal Kulit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di rumah kos saksi Agussalim Bin Muin yang terletak di Jalan Abdul Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat terdakwa Riandi Bin Hasanuddin Als. Rian dan saksi Riswan (pelaku anak dalam berkas Perkara diajukan terpisah), telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Televisi layar datar Merk SAMSUNG 43 Inchi warna hitam, 1 (satu) unit Kompor gas dua mata merk RINNAI, 1 (satu) Buah Tabung Gas 3 Kg, 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk MASPION warna biru, 1 (satu) Karpet tidur Warna merah dan 2 (dua) Pasang Sandal Kulit, milik saksi Agussalim Bin Muin.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wita saksi Riswan bersama dengan Terdakwa Riandi dengan berboncengan sepeda motor berangkat ke rumah kos saksi Riswan yang terletak di Jalan Abdul Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju untuk mengambil kompor gas miliknya, sesampainya disana kompor gas tersebut ternyata sudah tidak ada, sehingga saksi Riswan keluar dan menuju kamar saksi Agussalim yang terletak bersebelahan, melihat kamar yang tergembok, saksi Riswan kemudian menarik gembok tersebut sehingga terlepas dan rusak, dan saksi Riswan masuk kedalam kamar, melihat kamar tidak berpenghuni dan ada Televisi dengan layar datar yang terpasang di dinding maka saksi Riswan memanggil terdakwa Riandi yang sedang menunggu diatas sepeda motor untuk membantu mencabutnya secara paksa setelah tercabut maka saksi Riswan bersama dengan terdakwa Riandi membawanya keluar dan menyimpan di dekat sepeda motor, setelah itu saksi Riswan bersama dengan terdakwa Riandi kembali masuk ke kamar saksi Agussalim dan mengambil, 1 (satu) unit kipas angin merek Maspion yang terpasang di dinding, 1 (satu) lembar karpet yang berada di lantai, 1 (satu) unit kompor gas merek RINNAI, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, sedangkan terdakwa Riandi Alias Rian Bin Hasanuddin mengambil 2 (dua) pasang sandal kulit, setelah itu barang-barang tersebut di bawa ke tempat kost saksi Riswan yang baru yang terletak di jalan Musa Karim Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Agussalim
- Bahwa setelah beberapa hari saksi Riswan memasukkan televisi kedalam dos dan mendatangi Saksi Iwan Bin Abdul Latif menawarkan televisi dan kipas angin seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) saat itu saksi Iwan Bin Abdul Latif bertanya kepada saksi Riswan "siapa punya televisi ini" dan dijawab saksi Riswan itu adalah televisi isteriku" sehingga Saksi Iwan menawarnya dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) karena televisi bekas namun masih tersimpan di dalam dosnya, atas penawaran Saksi Iwan maka saksi Riswan menyetujuinya kemudian Saksi Iwan membayarnya.
- Bahwa barang yang terdakwa Riandi Alias Rian Bin Hasanuddin dan saksi Riswan ambil ada yang dipergunakan disendiri dan uang dari hasil penjualan televisi dan kipas angin tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Riandi Alias Rian Bin Hasanuddin dan saksi Riswan, Saksi Agussalim Bin Muin mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa Riandi Alias Rian Bin Hasanuddin dan saksi Riswan tidak memiliki ijin dari saksi Agussalim pada saat mengambil barang milik saksi Agussalim;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian
2. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian

Menimbang, bahwa pencurian dalam pasal 362 KUHP memiliki unsur-unsur yaitu

- a. Barang siapa
- b. Yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, terhadap unsur tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. a. unsur **Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah subyek hukum atau pelaku sebagai pemegang hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa Riandi Alias Rian Bin Hasanuddin, dimana dimuka persidangan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang terurai dalam surat dakwaan adalah benar identitasnya terdakwa serta terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, keterangan Terdakwa tersebut dikuatkan oleh saksi-saksi dalam perkara ini. Berdasarkan fakta tersebut maka Majelis berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. b. unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat dirumah kos saksi Agussalim Bin Muin yang terletak di Jalan Abdul Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat terdakwa Riandi Bin Hasanuddin Als. Rian dan saksi Riswan (pelaku anak dalam berkas Perkara diajukan terpisah), telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Televisi layar datar Merk SAMSUNG 43 Inchi warna hitam, 1 (satu) unit Kompor gas dua mata merk RINNAI, 1 (satu) Buah Tabung Gas 3 Kg, 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk MASPION warna biru, 1 (satu) Karpet tidur Warna merah dan 2 (dua) Pasang Sandal Kulit, milik saksi Agussalim Bin Muin, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa.

Ad. c. unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa telah mengambil telah mengambil 1 (satu) Unit Televisi layar datar Merk SAMSUNG 43 Inchi warna hitam, 1 (satu) unit Kompor gas dua mata merk RINNAI, 1 (satu) Buah Tabung Gas 3 Kg, 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk MASPION warna biru, 1 (satu) Karpet tidur Warna merah dan 2 (dua) Pasang Sandal Kulit, milik saksi Agussalim Bin Muin;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wita saksi Riswan bersama dengan Terdakwa Riandi dengan berboncengan sepeda motor berangkat ke rumah kos saksi Riswan yang terletak di Jalan Abdul Syakur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju untuk mengambil kompor gas miliknya, sesampainya disana kompor gas tersebut ternyata sudah tidak ada, sehingga saksi Riswan keluar dan menuju kamar saksi Agussalim yang terletak bersebelahan, melihat kamar yang tergembok, saksi Riswan kemudian menarik gembok tersebut sehingga terlepas dan rusak, dan saksi Riswan masuk kedalam kamar, melihat kamar tidak berpenghuni dan ada Televisi dengan layar datar yang terpasang di dinding maka saksi Riswan memanggil terdakwa Riandi yang sedang menunggu diatas sepeda motor untuk membantu mencabutnya secara paksa setelah tercabut maka saksi Riswan bersama dengan terdakwa Riandi membawanya keluar dan menyimpan di dekat sepeda motor, setelah itu saksi Riswan bersama dengan terdakwa Riandi kembali masuk ke kamar saksi Agussalim dan mengambil 1 (satu) unit kipas angin merek Maspion yang terpasang di dinding, 1 (satu) lembar karpet yang berada di lantai, 1 (satu) unit kompor gas merek RINNAI, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, sedangkan terdakwa Riandi Alias Rian Bin Hasanuddin mengambil 2 (dua) pasang sandal kulit, setelah itu barang-barang tersebut di bawa ke tempat kost saksi Riswan yang baru yang terletak di jalan Musa Karim Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Agussalim

Menimbang, bahwa setelah beberapa hari saksi Riswan memasukkan televisi kedalam dos dan mendatangi Saksi Iwan Bin Abdul Latif menawarkan televisi dan kipas angin seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) saat itu saksi Iwan Bin Abdul Latif bertanya kepada saksi Riswan "siapa punya televisi ini" dan dijawab saksi Riswan itu adalah televisi isteriku" sehingga Saksi Iwan menawarnya dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) karena televisi bekas namun masih tersimpan di dalam dosnya, atas penawaran Saksi Iwan maka saksi Riswan menyetujuinya kemudian Saksi Iwan membayarnya dan barang yang terdakwa Riandi Alias Rian Bin Hasanuddin dan saksi Riswan ambil ada yang dipergunakan disendiri dan uang dari hasil penjualan televisi dan kipas angin tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang bahwa terdakwa telah mengambil telah mengambil barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, dengan demikian unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terbukti atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi unsur Barang Siapa, unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka unsur **Pencurian** telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

Ad.2. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dan pencurian yang terdakwa lakukan dirumah saksi Agussalim hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wita dan waktu terdakwa melakukan pencurian masih dikategorikan dalam waktu malam oleh karenanya unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dan pencurian yang terdakwa lakukan dirumah milik saksi Agussalim bersama saksi Riswan (pelaku anak dalam berkas Perkara diajukan terpisah) dimana saksi Riswan yang masuk mengambil barang milik saksi Agussalim dan dibantu oleh terdakwa mengangkat barang barang tersebut dengan demikian unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternative sehingga salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Riswan (pelaku anak dalam berkas Perkara diajukan terpisah) dengan cara saksi Riswan bersama dengan Terdakwa Riandi dengan berboncengan sepeda motor berangkat ke rumah kos saksi Riswan yang terletak di Jalan Abdul Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju untuk mengambil kompor gas miliknya ,sesampainya disana kompor gas tersebut ternyata sudah tidak ada ,sehingga saksi Riswan keluar dan menuju kamar saksi Agussalim yang terletak bersebelahan, melihat kamar yang tergembok , saksi Riswan kemudian menarik gembok tersebut sehingga terlepas dan rusak ,dan saksi Riswan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kamar, melihat kamar tidak berpenghuni dan ada Televisi dengan layar datar yang terpasang di dinding maka saksi Riswan memanggil terdakwa Riandi yang sedang menunggu diatas sepeda motor untuk membantu mencabutnya secara paksa setelah tercabut maka saksi Riswan bersama dengan terdakwa Riandi membawanya keluar dan menyimpan di dekat sepeda motor, setelah itu saksi Riswan bersama dengan terdakwa Riandi kembali masuk ke kamar saksi Agussalim dan mengambil 1 (satu) unit kipas angin merek Maspion yang terpasang di dinding, 1 (satu) lembar karpet yang berada di lantai, 1 (satu) unit kompor gas merek RINNAI, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, sedangkan terdakwa Riandi Alias Rian Bin Hasanuddin mengambil 2 (dua) pasang sandal kulit, setelah itu barang-barang tersebut di bawa ke tempat kost saksi Riswan yang baru yang terletak di jalan Musa Karim Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Agussalim, dengan demikian unsur merusak sub unsur dari unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Televisi layar datar Merk SAMSUNG 43 Inchi warna hitam.
- 1 (satu) unit Kompor gas dua mata merk RINNAI.
- 1 (satu) Buah Tabung Gas 3 Kg.
- 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk MASPION warna biru.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Karpet tidur Warna merah.
- 2 (dua) Pasang Sandal Kulit.

adalah milik saksi Agussalim yang diambil oleh terdakwa bersama saksi Riswan maka barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riandi Alias Rian Bin Hasanuddin** telah terbukti tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Riandi Alias Rian Bin Hasanuddin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Televisi layar datar Merk SAMSUNG 43 Inchi warna hitam.
 - 1 (satu) unit Kompor gas dua mata merk RINNAI.
 - 1 (satu) Buah Tabung Gas 3 Kg.
 - 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk MASPION warna biru.
 - 1 (satu) Karpet tidur Warna merah.
 - 2 (dua) Pasang Sandal Kulit.

Dikembalikan kepada saksi Agus Salim Alias Agus Bin Muin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-
(Dua ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, oleh Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlily, S.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Burhanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Arif Mulya Sugiharto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim anggota

Hakim Ketua

Nurlily, S.H.

Andi Adha, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, S.H.